



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, menjalankan fungsi dan tugas Penyelenggara Negara di Pemerintahan Kota Langsa secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka dipandang perlu Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Langsa yang memenuhi persyaratan dan kriteria wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 23 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 11. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614) sebagaimana diubah dengan Qanun Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 947);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Walikota adalah Walikota Langsa.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Langsa.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Langsa.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa.
8. Pejabat Wajib LHKPN adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Langsa yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerima, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. E-LHKPN adalah penyampaian LHKPN secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi.
12. Unit Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.
13. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

- (1) Pejabat Wajib LHKPN yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN terdiri atas :
- a. walikota;
 - b. wakil Walikota;
 - c. kepala Perangkat Daerah;

d. Inspektur .

- d. inspektur Pembantu, Auditor, Pejabat Pengawas urusan Pemerintahan Daerah, Auditor kepegawaian dan pegawai yang melaksanakan tugas pengawasan;
 - e. direktur Perusahaan Daerah;
 - f. anggota Unit Layanan Pengadaan Daerah;
 - g. bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah; dan
 - h. kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kembali dalam Keputusan Walikota pada setiap tahunnya.

Pasal 3

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN yakni pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan; dan
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/ pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi dengan alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
- (6) Wajib LHKPN menyampaikan foto copy tanda terima pelaporan e-LHKPN dari KPK kepada BKPSDM dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima tanda terima dari Komisi.

BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 4

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
 - b. sekretaris Koordinator adalah Kepala BKPSDM; dan
 - c. administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota sebagai Admin Instansi dan Admin Unit Kerja.

- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi percepatan penyampaian LHKPN oleh Wajib Lapor sesuai ketentuan;
 - b. mengusulkan sanksi bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan dan data wajib LHKPN yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
 - d. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN; dan
 - e. melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN di lingkungan yang mengalami perubahan jabatan pada aplikasi wajib LHKPN.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SANKSI

Pasal 6

Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tepat pada waktunya diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Langsa Nomor 23 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa tahun 2017 Nomor 669) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 28 April 2022 M
26 Ramadhan 1443 H

WALIKOTA LANGSA, 

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 28 April 2022 M
26 Ramadhan 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2022 NOMOR 984